

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi *ta'zir*, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Fatwa MUI mengambil sikap membolehkan sanksi *ta'zir*. Sanksi *tazir* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Sedangkan standart aturan bank syariah umumnya diatur oleh OJK sebagai lembaga pengawas keuangan. Dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa sanksi denda (*tazir*) boleh dikenakan terhadap nasabah yang mampu serta lalai dalam pembayaran angsuran. Sedangkan bagi nasabah yang tidak mampu bayar diberi kelonggaran waktu. Pengalokasian dana denda di bank syariah di alokasikan untuk kepentingan sosial yang

disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional untuk mensejahterakan umat Islam.

2. Pelaksanaan denda di bank syariah Maju Adil tertuang dalam kesepakatan (ijab qabul) pada saat pembuatan akad. Kesepakatan tersebut di dalamnya memuat klausul tentang denda yang besarnya telah ditetapkan. Untuk angsuran sebesar Rp 2.658.656,38 akan dikenakan denda Rp 1.834,47. Bahwa angka 1.834,47 tersebut muncul dari $0,000069\% \times$ pokok angsuran. Pemberlakuan denda tersebut dihitung berdasarkan prosentase sehingga menimbulkan celah menuju riba serta bertentangan dengan pelaksanaan prinsip syariah. Denda menjadi aman karena menjadi pendapatan non halal bagi bank syariah yang digunakan untuk dana sosial. Selain itu, dalam klausul akad di bank syariah Maju Adil pengenaan denda menjadi diberlakukan secara umum. Menjadi tidak adil jika denda diberlakukan secara umum tanpa bank mencari tahu terlebih dahulu penyebab nasabah tidak bayar pada tanggal jatuh tempo. Jika disesuaikan dengan fiqh

seharusnya denda dikenakan kepada nasabah yang mampu dan tidak mau bayar, sedangkan nasabah yang tidak mampu diberi kelonggaran waktu membayar angsuran pokok saja tanpa dikenakan denda. Bahwa yang dimaksud tidak mampu bayar adalah nasabah yang benar-benar tidak mampu lagi dan tidak punya apa-apa untuk membayar. Untuk itu nasabah tersebut dibebaskan dari denda.

B. Saran

1. Penerapan denda di bank syariah, pada nasabah yang tidak mampu membayar, maka bank syariah harus mencari tahu dan mengecek alasan nasabah tidak mampu bayar agar tidak terjadi kedzaliman. Bagi nasabah yang tidak mampu bayar juga harus diperhatikan agar tidak disamakan dengan nasabah mampu yang lalai membayar, hal ini bertujuan agar tercapai keseimbangan dalam perjanjian.

2. Penerapan denda di bank syariah Maju Adil yang berdasarkan presentase tertentu akan menimbulkan celah pada riba sehingga bank harus berhati-hati dalam memasukkan denda ke dalam pendapatan non halal. Sebagai pengawas syariah di bank syariah, Dewan Pengawas Syariah perlu mengkaji ulang praktek pengenaan denda di lapangan agar pemberian sanksi *ta'zir* bersifat pendisiplinan bagi nasabah yang mampu bukan sebagai ajang yang memberatkan nasabah yang tidak mampu dengan pengenaan denda keterlambatan masih ditambah angsuran pokok yang belum terbayar.